



P U T U S A N
Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :


1. Nama lengkap : **FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN**
2. Tempat lahir : Sungai Rusa
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 15 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Polaria RT.006/RW. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAWATI, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa diduga Narkotika jenis shabu " sebagai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kurang selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SALE;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs





- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan imei :
355266094359351, Imei II: 355266009359359;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;


Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN , pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas , secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa diduga Narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN, dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/46.a/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 08 Agustus 2023 Anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN;

Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN yang saat itu sedang berada dirumah terdakwa di Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas, didatangi beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Resort Sambas dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa , lalu anggota e tersebut menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ KAMU FELI YA, ADA





KAMU JUAL SHABU DENGAN IWAN TADI, MANA BARANG MU LAGI” dimana pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. IWAN Bin MAHDI, dan pihak Kepolisian mempertemukan dengan terdakwa;

Bahwa dikarenakan adanya Sdr. IWAN Bin MAHDI sehingga terdakwa mengakui dan mengatakan “ IYA PAK SIANG TADI , DIA MINTA BAGI DENGAN SAYA LIMA PULUH RIBU RUPIAH, TIDAK ADA LAGI PAK BARANG SHABU SAYA”;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa dimana pihak Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SALE, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan imei : 355266094359351, Imei II: 355266009359359 yang diakui merupakan milik terdakwa;


Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN Bin MAHDI tepatnya pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 , sebelum penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN , pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas , secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa diduga Narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;





Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN, dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/46.a/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 08 Agustus 2023 Anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN;

Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN yang saat itu sedang berada dirumah terdakwa di Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas, didatangi beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Resort Sambas dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa , lalu anggota e tersebut menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ KAMU FELI YA, ADA KAMU JUAL SHABU DENGAN IWAN TADI, MANA BARANG MU LAGI” dimana pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. IWAN Bin MAHDI, dan pihak Kepolisian mempertemukan dengan terdakwa;


Bahwa dikarenakan adanya Sdr. IWAN Bin MAHDI sehingga terdakwa mengakui dan mengatakan “ IYA PAK SIANG TADI , DIA MINTA BAGI DENGAN SAYA LIMA PULUH RIBU RUPIAH, TIDAK ADA LAGI PAK BARANG SHABU SAYA”;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dirumah terdakwa dimana pihak Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SALE, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan imei : 355266094359351, Imei II: 355266009359359 yang diakui merupakan milik terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN Bin MAHDI tepatnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 , sebelum penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diataur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.






Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA P. TAMPUBOLON** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr.IWAN Bin MAHDI yaitu Pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 14.10 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Gaya Baru Rt.014. Rw. 003 Ds. Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas, sedngkan Untuk Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN yaitu yaitu Pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Polaria Rt.006 Rw.003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab.Sambas;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Gaya Baru Rt.014. Rw. 003 Ds. Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas sering dijadikan tempat transaksi dan penggunaan barang narkoba dan dari informasi rumah tersebut didiami oleh Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN yang dapat menyediakan barang narkoba, lalu Pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saat saksi bersama informan diperintahkan untuk mendatangi Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN dirumahnya dengan tujuan memesan/membeli barang narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN menanggapi dengan menerima uang tersebut dari saksi. Sekira jam 13.50 Wib ada seorang laki-laki yang setelahnya diketahui bernama Sdr.IWAN Bin MAHDI mendatangi masuk rumah Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI ada berbicara "MANE ANDRE" lalu saksi menjawab dengan berbicara "LAGI NGAMBEK BAHAN" lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI langsung menuju kamar Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN sambil Sdr.IWAN Bin MAHDI berbicara "ITOK BONG BEKAS KITAK KE, AKU NAK MAKAI IEE" saat itu Sdr.IWAN Bin MAHDI ada mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) di kamar, lalu saksi berbicara "PUNYA ANDRE KALI, KAMI NUNGGU ANDRE NGAMBEK BAHAN". Yang kemudian saksi lihat Sdr.IWAN Bin MAHDI ada menggunakan barang 1






(satu) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis shabu;

- Bahwa sekira lima menit kemudian datang Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, lalu ada menemui Sdr.IWAN Bin MAHDI di kamar hanya berbicara *"BILE KAU DATANG"* lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI menjawab *"BARU AJA DATANG"* yang mana saat itu Sdr.IWAN Bin MAHDI sedang memegang alat hisap shabu (Bong). Kemudian Pintu kamar di tutup dan Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN menemui saksi bersama Informan di ruang tamu dan Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN langsung memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu kepada saksi, setelah saksi menerima barang narkoba jenis shabu dari tangan Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, saksi pun langsung merangkul Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN dan berbicara *"POLISI, DIAM-DIAM"*;
- Bahwa saksi ada menunjukkan surat tugas, lalu ada mengamnkan 1 (satu) buah handphone merk *"REALME C31"* warna abu-abu dengan nomor IMEI I *"863874062375914"* dan IMEI II *"863874062375906"* milik Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, tak lama kemudian datang rekan saksi petugas kepolisian lainnya. Kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi Sdr.IWAN Bin MAHDI yang masih berada di kamar rumah Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, dan saksi langsung berbicara *"POLISI, MANA BARANG KAMU"* sambil saksi menunjukkan surat tugas, lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI ada menunjukkan barang 1 (satu) buah bong yang masih Sdr.IWAN Bin MAHDI pegang, yang mana di dalam tabung kacanya masih ada narkoba jenis shabunya, lalu petugas kepolisian menggamangkannya;
- Bahwa kemudian Sdr.IWAN Bin MAHDI langsung dilakukan penangkapan, kemudian saksi mengintrogasi saksi mengenai barang narkoba jenis shabu Sdr.IWAN Bin MAHDI dengan berbicara *"DARIMANA KAMU DAPATKAN BARANG SHABU"* lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI menjawab *"SAKSI DAPAT BELI DARI FELI PAK LIMA PULUH RIBU DIRUMAHNYA"* yang kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN sekira pukul 15.00 Wib saksi dan petugas kepolisian lainnya dengan membawa Sdr.IWAN Bin MAHDI mendatangi rumah terdakwa .FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN yang beralamat di Dsn.Polaria Rt.006 Rw.003 Desa Sungai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs






Rusa Kec. Selakau Kab.Sambas, lalu kami menemui terdakwa .FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN dan mengenalkan diri Petugas kepolisian sambil menunjukkan surat tugas lalu saksi berbicara "KAMU FELI YA, ADA KAMU JUAL SHABU DENGAN IWAN TADI, MANA BARANG MU LAGI" petugas kepolisian ada menunjukan Sdr.IWAN Bin MAHDI, lalu terdakwa .FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN menjawab "IYA PAK SIANG TADI, DIA MINTA BAGI DENGAN SAKSI LIMA PULUH RIBU, TIDAK ADA LAGI PAK BARANG SHABU SAKSI";

- Bahwa petugas kepolisian ada memanggil saksi warga setempat kemudian menggeledah rumah terdakwa.FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN dan mengamankan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk "POCKET SALE", 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver dengan nomor IMEI I "355266094359351" dan IMEI II "355266094359359". Selanjutnya Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, Sdr.IWAN Bin MAHDI, terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut penjelasan dari Sdr.IWAN Bin MAHDI saat diinterogasi Sdr.IWAN Bin MAHDI mendapatkan/membeli barang narkoba jenis shabu dari terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mendatangi rumah terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang beralamat di Dsn.Polaria Rt.006 Rw.003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab.Sambas;
- Bahwa terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa terhadap 1 (satu) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.IWAN Bin MAHDI tersebut dari dinas terkaitWib yang beralamat di Dsn.Polaria Rt.006 Rw.003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab.Sambas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.


2. Saksi **REVI ADHYATNA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr.IWAN Bin MAHDI yaitu Pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 14.10 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Gaya Baru Rt.014. Rw. 003 Ds. Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas, sedngkan Untuk Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN yaitu yaitu Pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Polaria Rt.006 Rw.003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab.Sambas;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Gaya Baru Rt.014. Rw. 003 Ds. Parit Baru Kec.Selakau Kab.Sambas sering dijadikan tempat transaksi dan penggunaan barang narkoba dan dari informasi rumah tersebut didiami oleh Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN yang dapat menyediakan barang narkoba, lalu Pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saat saksi bersama informan diperintahkan untuk mendatangi Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN dirumahnya dengan tujuan memesan/membeli barang narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN menanggapi dengan menerima uang tersebut dari saksi. Sekira jam 13.50 Wib ada seorang laki-laki yang setelahnya diketahui bernama Sdr.IWAN Bin MAHDI mendatangi masuk rumah Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI ada berbicara "MANE ANDRE" lalu saksi menjawab dengan berbicara "LAGI NGAMBEK BAHAN" lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI langsung menuju kamar Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN sambil Sdr.IWAN Bin MAHDI berbicara "ITOK BONG BEKAS KITAK KE, AKU NAK MAKAI IEE" saat itu Sdr.IWAN Bin MAHDI ada mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) di kamar, lalu saksi bebicara "PUNYA ANDRE KALI, KAMI NUNGGU ANDRE NGAMBEK BAHAN". Yang kemudian saksi lihat Sdr.IWAN Bin MAHDI ada menggunakan barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa sekira lima menit kemudian datang Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, lalu ada menemui Sdr.IWAN Bin MAHDI di kamar hanya berbicara "BILE KAU DATANG" lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI menjawab "BARU AJA DATANG" yang mana saat itu Sdr.IWAN Bin MAHDI sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs






memegang alat hisap shabu (Bong). Kemudian Pintu kamar di tutup dan Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN menemui saksi bersama Informan di ruang tamu dan Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN langsung memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu kepada saksi, setelah saksi menerima barang narkotika jenis shabu dari tangan Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, saksi pun langsung merangkul Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN dan berbicara *"POLISI, DIAM-DIAM"*;

- Bahwa saksi ada menunjukkan surat tugas, lalu ada mengamankan 1 (satu) buah handphone merk *"REALME C31"* warna abu-abu dengan nomor IMEI I *"863874062375914"* dan IMEI II *"863874062375906"* milik Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, tak lama kemudian datang rekan saksi petugas kepolisian lainnya. Kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi Sdr.IWAN Bin MAHDI yang masih berada di kamar rumah Sdr.IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, dan saksi langsung berbicara *"POLISI, MANA BARANG KAMU"* sambil saksi menunjukkan surat tugas, lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI ada menunjukkan barang 1 (satu) buah bong yang masih Sdr.IWAN Bin MAHDI pegang, yang mana di dalam tabung kacanya masih ada narkotika jenis shabunya, lalu petugas kepolisian menggamangkannya;
- Bahwa kemudian Sdr.IWAN Bin MAHDI langsung dilakukan penangkapan, kemudian saksi menginterogasi saksi mengenai barang narkotika jenis shabu Sdr.IWAN Bin MAHDI dengan berbicara *"DARIMANA KAMU DAPATKAN BARANG SHABU"* lalu Sdr.IWAN Bin MAHDI menjawab *"SAKSI DAPAT BELI DARI FELI PAK LIMA PULUH RIBU DIRUMAHNYA"* yang kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN sekira pukul 15.00 Wib saksi dan petugas kepolisian lainnya dengan membawa Sdr.IWAN Bin MAHDI mendatangi rumah terdakwa .FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN yang beralamat di Dsn.Polaria Rt.006 Rw.003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab.Sambas, lalu kami menemui terdakwa .FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN dan mengenalkan diri Petugas kepolisian sambil menunjukkan surat tugas lalu saksi berbicara *"KAMU FELI YA, ADA KAMU JUAL SHABU DENGAN IWAN TADI, MANA BARANG MU LAGI"* petugas kepolisian ada menunjukan Sdr.IWAN Bin MAHDI, lalu terdakwa .FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN menjawab

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs





"IYA PAK SIANG TADI, DIA MINTA BAGI DENGAN SAKSI LIMA PULUH RIBU, TIDAK ADA LAGI PAK BARANG SHABU SAKSI";


- Bahwa petugas kepolisian ada memanggil saksi warga setempat kemudian menggeledah rumah terdakwa. FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN dan mengamankan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk "POCKET SALE", 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver dengan nomor IMEI I "355266094359351" dan IMEI II "355266094359359". Selanjutnya Sdr. IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN, Sdr. IWAN Bin MAHDI, terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut penjelasan dari Sdr. IWAN Bin MAHDI saat diinterogasi Sdr. IWAN Bin MAHDI mendapatkan/membeli barang narkoba jenis shabu dari terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mendatangi rumah terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang beralamat di Dsn. Polaria Rt.006 Rw.003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab. Sambas;
- Bahwa terdakwa FELYANTO Als FELY Bin NGADIRUN tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa terhadap 1 (satu) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN Bin MAHDI tersebut dari dinas terkait Wib yang beralamat di Dsn. Polaria Rt.006 Rw.003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab. Sambas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN yang saat itu sedang berada dirumah terdakwa di Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Sambas, didatangi beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Resort Sambas dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa di Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas, didatangi beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Resort Sambas dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan anggota ada menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan " KAMU FELI YA, ADA KAMU JUAL SHABU DENGAN IWAN TADI, MANA BARANG MU LAGI" dimana pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. IWAN Bin MAHDI, dan pihak Kepolisian mempertemukan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. IWAN Bin MAHDI terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN Bin MAHDI tepatnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30, sebelum penangkapan terhadap terdakwa;


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik transparan kosong;
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SALE;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan imei : 355266094359351, Imei II: 355266009359359.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa di Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab





Sambas, didatangi beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Resort Sambas dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa;

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa di Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas, didatangi beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Resort Sambas dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan anggota ada menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ KAMU FELI YA, ADA KAMU JUAL SHABU DENGAN IWAN TADI, MANA BARANG MU LAGI” dimana pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. IWAN Bin MAHDI, dan pihak Kepolisian mempertemukan dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sdr. IWAN Bin MAHDI terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN Bin MAHDI tepatnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30, sebelum penangkapan terhadap terdakwa yang keuntungannya diperoleh untuk Terdakwa membeli shabu lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;


Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;


Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan didukung dengan barang bukti yang ditemukan, maka diperoleh fakta hukum terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang telah terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;






Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN yang saat itu sedang berada dirumah terdakwa di Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas, didatangi beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Resort Sambas dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN yang saat itu sedang berada dirumah terdakwa di Dusun Polaria Rt.006/Rw. 003 Desa Sungai Rusa Kec. Selakau Kab Sambas, didatangi beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Resort Sambas dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan anggota ada menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ KAMU FELI YA, ADA KAMU JUAL SHABU DENGAN IWAN TADI, MANA BARANG MU LAGI”dimana pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. IWAN Bin MAHDI, dan pihak Kepolisian mempertemukan dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sdr. IWAN Bin MAHDI terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN Bin MAHDI tepatnya pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30, sebelum penangkapan terhadap terdakwa yang keuntungannya diperoleh untuk Terdakwa membeli shabu lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau





menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu kami pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kosong; 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SALE, yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka diputuskan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan imei : 355266094359351, Imei II: 355266009359359, yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka diputuskan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;





- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FELYANTO ALS FELY BIN NGADIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SALE;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan imei : 355266094359351, Imei II: 355266009359359;**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis 25 Januari 2024, oleh Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Ingrid





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 31 Januari 2024, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Merina Rosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kisthi Artiasha, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs

